

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mutasi di Kab. Bolmong Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam pasal 17 ayat 2 yang berbunyi: “Pangangkatan pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan”. Tapi hal ini justru tidak menjadi dasar pelaksanaan mutasi di kabupaten Bolaang Mongondow selatan, dikarenakan pemerintah dalam mengeluarkan surat keputusan mutasi masih cenderung melihat latar belakang politik seseorang. Mutasi yang dilakukan secara besar-besaran setelah pelantikan bupati pada tanggal 18 desember 2010 terhitung sudah 15 kali diadakannya mutasi dari tahun 2010-2013. Adapun beberapa hal yang tidak tidak menjadi dasar pelaksanaan mutasi di kab. Bolaang mongondow selatan yaitu:
  - a. Tidak memperhatikan jenjang pangkat seorang PNS dalam menempatkan suatu jabatan,

- b. Tidak profesionalisme dalam menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya
  - c. Tidak menggunakan sistem senioritas.
  - d. Mutasi yang dilakukan adalah sebagai hukuman bagi pegawai negeri sipil yang tidak mendukung, sehingga pemerintah justru tidak memberikan netralisasi pegawai terhadap partai politik.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap kebijakan mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui pemerataan Pegawai Negeri Sipil baik yang fungsional maupun yang struktural kembali di semua dinas-dinas yang ada di kabupaten. Hal ini dilakukan untuk mengisi kembali kekosongan pegawai yang akibat mutasi yang dilakukan pada masa pelantikan. Adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil pada masa pelantikan Bupati dan wakil Bupati justru memberikan masalah baru di pemerintahan yang baru yaitu adanya kekosongan jabatan di berbagai dinas dan instansi pemerintah, sehingga meningkatnya kebutuhan akan tenaga pegawai. Pemerataan tenaga Pegawai merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang di timbulkan oleh mutasi pada gelombang sebelumnya belum di laksanakan secara profesional.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah harus profesionalisme dalam mengeluarkan kibjakan mutasi karena pemrintahan yang baik terbentuk dari sistem dan tenaga pegawai yang berkwalitas, bukan dari pengolongan dengan latar belakang politik seseorang.
2. Seharusnya mutasi pegawai lebih di dasarkan atas jenjang pangkat, keahlian seseorang dengan tidak adanya diskriminasi golongan. Sehingga tidaknya kecemburuan sosial antar pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthonyus Sitepu. 2012, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta : Graha ilmu
- Bambang Suggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta : PT RajaGrafindo  
Persada
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta
- Huda Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo  
Persada
- Lili Rasjidi , Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung :  
Mandar Maju
- Miftah Thoha. 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Jakarta : kencana  
Prenansa Media Group.
- Muhadam Labolo. 2011. *Dinamika Demokrasi Politik dan Pemerintahan Daerah*,  
Jakarta : Permata Puri Media
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010, *dualisme Penelitian Hukum Normatif &  
empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Murtir jeddwi. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Kreasi  
Total Media
- Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada media Group
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Graha  
Ilmu

Riawan Tjandra. 1996. *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*,  
Yogyakarta : Uniersitas Atma Jaya Yogyakarta

Sarundajang. 2012. *Pilkada Langsung Problematika dan prospek*, Jakarta: Kata Hasta  
Pustaka

Sri Hartini DKK. 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Sriyana. 2013. *Pelaksanaan Mutasi pejabat structural pada kantor BKD kab,Sinteng*.  
Universitas PGRI palangkaraya. Palangkaraya

Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia amandemen ke-IV

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan  
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik.

Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan Badanm Kepegawaian Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang KORPRI

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsioanla Guru dan Angka Kerditnya

**Website**

<http://elfi-indra.blogspot.com/2011/06/asas-asas-otonomi-daerah.html>

<http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial>